



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

bkpsdm.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pemrosesan CUTI

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Cuti Tahunan :
 2. PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
 3. Melampirkan : SK. Capeg dan SK. PN
4. 2. Cuti Besar :
 5. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (Lima) tahun secara terus menerus.
 6. Melampirkan Jadwal Pemberangkatan , kwintasi pelunasan dan SK. Capeg
7. 3. Cuti Sakit :
 8. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit
 9. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (Empat Belas) hari melampirkan Surat keterangan dokter dan jika lebih dari 14 (empat belas) hari melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
10. 4. Cuti Melahirkan :
 11. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan.
 12. Melampirkan Surat Keterangan dari dokter atau bidan .
13. 5. Cuti Karena Alasan Penting
 14. SK.Capeg,SK.PN dan melampirkan bukti pendukung.
15. 6. Cuti Bersama
16. 7. Cuti di Luar Tanggungan Negara
 17. - Masa Kerja paling singkat 5 (lima tahun) secara terus menerus.
 18. - Paling lama 3 (tiga) tahun.
 19. - Melampirkan pendukung alasan cuti CLTN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

bkpsdm.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Menghimpun, meneliti kelengkapan persyaratan pengajuan Cuti, membuat konsep surat izin cuti.
2. Sub Koordinator memeriksa konsep surat izin cuti dan kelengkapan berkas pengajuan cuti.
3. Kabid Memeriksa konsep surat izin cuti dan kelengkapan berkas pengajuan cuti diparaf jika setuju jika tidak kembali untuk direvisi
4. Kaban Memeriksa konsep surat izin cuti dan kelengkapan berkas pengajuan cuti,jika setuju ke proses selanjutnya jika tidak kembali ke Kabid untuk direvisi.
5. Kaban Menandatangani konsep surat izin cuti sesuai kewenangannya.
6. Mengarsipkan, menyerahkan surat izin cuti kepada satuan kerja PNS ybs

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/Dibebankan pada APBD

Produk Pelayanan

1. Surat Cuti

Pengaduan Layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Jl. Hayam Wuruk No. 14 ☐ (0343) 429075 Website : <http://www.bkpsdm.pasuruankab.go.id>